

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Likupang merupakan sebuah wilayah di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara sekitar 46 kilometer (Km) dari Kota Manado. Transportasi di Likupang merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang yang tinggi, mobilitas penumpang yang berkembang secara dinamis, peranannya mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan.

Angkutan Penyeberangan menjadi salah satu moda yang sangat penting dalam sektor transportasi, yaitu berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang, kendaraan, maupun barang. Salah satu pelabuhan yang melayani angkutan penyeberangan di wilayah ini adalah Pelabuhan Penyeberangan Likupang.

Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Sulawesi Utara masih menjadi prioritas utama untuk menghubungkan daerah yang terpisah oleh perairan. Kegiatan masyarakat pun tidak terlepas dari angkutan penyeberangan antara lain: kegiatan berdagang, berbelanja, bekerja, hingga berkunjung ke sanak saudara. Sulawesi Utara mempunyai 13 Pelabuhan Penyeberangan yang salah satunya adalah Pelabuhan Penyeberangan Likupang yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Minahasa Utara. Pelabuhan Penyeberangan Likupang saat ini dilayani oleh 3 kapal RO-RO (Roll-On/Roll-Off) yang melayani lintasan Perintis yaitu :

1. Likupang – Pananaru –Melonguane

2. Likupang – Biaro – Tagulandang – Makalehi - Siau

3. Likupang – Melonguane – Marampit – Miangas

Terdapat beberapa pelabuhan di Provinsi Sulawesi Utara , salah satunya Pelabuhan Likupang yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara. Pelabuhan Likupang juga menjadi salah satu Pelabuhan yang menjadi lintasan penting dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara. Jasa angkutan yang digunakan di Pelabuhan Penyeberangan Likupang yaitu 3 kapal motor penyeberangan. Pelabuhan ini juga memiliki 1 ( satu ) dermaga *movable bridge* dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang aman, tertib dan teratur. Namun sterilisasi dan manajemen lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Likupang saat ini belum teratur baik pada kendaraan maupun penumpang yang keluar masuk ke Pelabuhan Penyeberangan Likupang. Masih banyak orang yang tidak berkepentingan dapat masuk ke area pelabuhan penyeberangan dengan bebas tanpa membayar pas masuk pelabuhan penyeberangan seperti pedagang kaki lima yang bebas berjualan pada area dermaga. Para pengantar/penjemput juga mengantarkan atau menjemput penumpang langsung ke dermaga (zona C), akibatnya aktivitas bongkar muat menjadi terganggu karena banyak nya penumpang dan pedagang kaki lima yang berada di daerah dermaga, serta masih bergabungnya loket pembelian tiket penumpang dan kendaraan yang berada pada area pintu gerbang pelabuhan penyeberangan (zona B1), akibatnya penumpang pejalan kaki harus mengantri dengan penumpang yang berkendara di pintu gerbang pelabuhan, dan masih bergabungnya parkir siap muat kendaraan golongan II dan III dengan kendaraan golongan IV dan V (zona B3). Belum optimalnya pengaturan pola

arus lalu lintas ini mempengaruhi kendaraan yang akan masuk ataupun keluar dari kapal pada saat kapal melakukan aktivitas bongkar muat. Selain itu di pelabuhan penyeberangan Likupang juga mengalami *crossing* saat kendaraan keluar masuk pelabuhan penyeberangan karena hanya memiliki 1 (satu) jalur.

Kurangnya fasilitas pendukung seperti rambu dan marka jalan terhadap sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan Likupang juga menjadi alasan belum terlaksananya sterilisasi dengan tertib,

Manajemen lalu lintas juga belum dapat terlaksana dengan baik akibat belum diterapkannya sterilisasi pelabuhan penyeberangan yang baik. Untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran angkutan penyeberangan, perlu diterapkan kebijakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan. Selain itu juga perlu manajemen lalu lintas yang baik agar tujuan transportasi yang aman, nyaman, tertib dan teratur dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul, **“PENERAPAN STERILISASI DAN MANAJEMEN LALU LINTAS PENUMPANG DAN KENDARAAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN LIKUPANG KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINS SULAWESI UTARA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sterilisasi di Pelabuhan Penyeberangan Likupang sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan?
2. Bagaimana seharusnya manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Likupang?
3. Fasilitas pendukung apa saja yang dapat mendukung penerapan sterilisasi dan manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan di pelabuhan penyeberangan likupang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan sterilisasi pelabuhan penyeberangan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Likupang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan.
2. Mengetahui penerapan Manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Likupang.
3. Mengetahui fasilitas yang harus disediakan untuk mendukung penerapan sterilisasi pelabuhan penyeberangan dan manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Likupang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Taruna

- a. Dapat mengaplikasikan teori-teori dan praktek yang didapat selama menempuh pendidikan di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.
  - b. Menambah wawasan serta menemukan kendala mengenai kondisi pelaksanaan kegiatan yang terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Likupang.
  - c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan.
2. Manfaat Bagi Lembaga/Instansi
- a. Sebagai evaluasi bagi pengelola Pelabuhan Penyeberangan Likupang dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan.
  - b. Dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan terhadap sistem dan kinerja pelabuhan sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan yang berlaku.
3. Manfaat Bagi Masyarakat
- a. Dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk para pengguna jasa jika penelitian ini di tindak lanjuti.

#### **E. Batasan Masalah**

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi yang diteliti adalah Pelabuhan Penyeberangan Likupang Kabupaten Minahasa Utara.
2. Hal yang diteliti adalah pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan dan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Likupang Kabupaten Minahasa Utara.

